



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35D ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur menetapkan upah minimum sektoral provinsi pada sektor tertentu berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi;

- b. bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi telah menyampaikan rekomendasi upah minimum sektoral provinsi tahun 2026 kepada Gubernur sesuai surat tanggal 15 Januari 2026 Nomor I/Depeprov/I/2026 berdasarkan ketentuan Pasal 35D Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2026.**

- KESATU** : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap sektor sebagai berikut:
- a. industri pengolahan;
 - b. konstruksi;
 - c. informasi dan komunikasi;
 - d. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - e. pengangkutan dan pergudangan;
 - f. penyediaan akomodasi dan makan minum; dan
 - g. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

- KEDUA : Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai pedoman upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KELIMA : Pengusaha yang termasuk ke dalam sektor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026.
- KEENAM : Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2026



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua KADIN DKI Jakarta
8. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta
9. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
TAHUN 2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

A. INDUSTRI PENGOLAHAN

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	10437	5.741.201	
2	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN	10213	5.741.201	
3	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL	10520	5.741.201	
4	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	10616	5.741.201	
5	INDUSTRI KEMBANG GULA	10734	5.743.449	
6	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	10740	5.741.201	
7	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	10801	5.743.449	
8	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN	10802	5.743.449	
9	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	11040	5.743.449	
10	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	14111	5.831.497	EKSPOR
11	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	15201	5.872.985	EKSPOR

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
12	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	20118	5.844.336	
13	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	20119	5.844.336	
14	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	20114	5.844.336	
15	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	20231	5.844.336	
16	INDUSTRI PEREKAT/LEM	20291	5.844.336	
17	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK	20221	5.844.336	
18	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	21012	5.741.201	ASET DI ATAS 1 TRILIUN
19	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	22220	5.743.449	
20	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	22230	5.844.336	
21	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	23129	5.844.336	
22	INDUSTRI KACA LEMBARAN	23111	5.844.336	
23	INDUSTRI KACA PENGAMAN	23112	5.844.336	
24	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	23953	5.844.336	
25	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEELMAKING)	24101	5.744.066	

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
26	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI	24103	5.743.449	
27	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA	24201	5.741.201	
28	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	24310	5.744.066	
29	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	25991	5.744.066	
30	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	25992	5.741.201	
31	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	25940	5.744.066	
32	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP	28130	5.743.449	
33	INDUSTRI BATU BATERE	27201	5.759.723	
34	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	32202	5.759.015	
35	INDUSTRI MOTOR LISTRIK	27111	5.812.808	
36	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA	27320	5.812.808	
37	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA	27510	5.812.808	
38	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	29200	5.904.114	ASTRA GROUP

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
39	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	30911	5.943.938	ASTRA GROUP
40	INDUSTRI PENGANGKAT ALAT DAN PEMINDAH	28160	5.943.938	ASTRA GROUP
41	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29101	5.943.938	ASTRA GROUP
42	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29300	5.904.114	ASTRA GROUP
43	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	30912	5.904.114	ASTRA GROUP
44	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	33121	5.743.449	
45	REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG	33151	5.741.336	

B. KONSTRUKSI

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
46	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI	42205	5.741.201	
47	INSTALASI LISTRIK	43211	5.743.449	

C. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
48	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	58200	5.754.720	
49	INTERNET SERVICE PROVIDER	61921	5.754.720	
50	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	61922	5.754.720	

D. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
51	BANK UMUM KONVENTSIONAL	64121	5.872.985	ASET DI ATAS 1 TRILIUN
52	BANK UMUM SYARIAH	64122	5.872.985	ASET DI ATAS 1 TRILIUN
53	ASURANSI JIWA KONVENTSIONAL	65111	5.743.449	
54	PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	66420	5.743.449	

E. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
55	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	49432	5.743.449	
56	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	52291	5.743.449	
57	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	52109	5.743.449	
58	ANGKUTAN BUS KOTA	49214	5.743.449	BAGI PERUSAHAAN SWASTA DENGAN JENIS PEKERJAAN PRAMUDI DAN MEKANIK
59	ANGKUTAN DALAM LAINNYA BUS TRAYEK	49219	5.743.449	BAGI PERUSAHAAN SWASTA DENGAN JENIS PEKERJAAN PRAMUDI DAN MEKANIK

F. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
60	HOTEL BINTANG	55110	5.803.839	BINTANG 4 DAN BINTANG 5

G. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL

NO.	KEGIATAN	KODE KBLI	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
61	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA (RUMAH SAKIT KELAS A)	86103	5.743.449	<p>A. PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN;</p> <p>B. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK</p> <p>(PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT).</p>

